



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMON PANGGILAN MON;**
2. Tempat : Padang Panjang;
lahir
3. Umur/T : 45 tahun/11 April 1979;
anggal lahir
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebang : Indonesia;
saan
6. Tempat : Jalan Rasuna Said Nomor 85 C RT 018 Kelurahan
tinggal Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerja : Buruh Harian Lepas;

an
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmon dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 47 (empat puluh tujuh) bantalan rel kereta api;
 - 7 (tujuh) batang rel kereta api;

Telah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KAI melalui Saksi Ade Chandra berdasarkan putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pdp tanggal 19 Desember 2023 dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 18 Januari 2024;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Asmon (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak ingat lagi tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 yang bertempat di Stasiun Kereta Api yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 14.00 WIB yang mana awal mulanya Terdakwa merental Mobil Grandmax (masuk Daftar Pencarian Barang) di dekat lapangan mesjid Nurul Ihsan yang berada di Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Stasiun Kereta Api dan memarkiran Mobil Grand Max di dekat Lapangan Mesjid Nurul Ihsan. Ketika Terdakwa sampai disana, Terdakwa membuka bantalan besi rel kereta api menggunakan kunci reng ukuran 36 (masuk Daftar Pencarian Barang), lalu Terdakwa mengumpulkan bantalan besi rel kereta api tersebut di dekat semak belukar. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membawa bantalan besi rel kereta api satu persatu ke dalam Mobil Grand Max yang Terdakwa rental hingga berjumlah sebanyak 18 (delapan belas), kemudian Terdakwa mengantarkan bantalan besi rel tersebut menggunakan mobil Grand Max ke Kedai Besi Tua di daerah Padang Kayo Kota Padang Panjang. Setelah sampai di kedai besi tua tersebut Terdakwa menjual bantalan besi rel kereta api tersebut kepada Saksi Zul Aan Efendi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali merental Mobil Grandmax, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil kembali bantalan rel kereta api tersebut hingga pukul 23.00 WIB. Setelah selesai membuka dan memindahkan bantalan besi tersebut ke pinggiran pagar pembatas rel kereta api, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa memindahkan bantalan besi sebanyak 18 (delapan belas) ke dalam Mobil Grand Max lalu membawanya ke kedai besi tua dan menjual bantalan besi tersebut kepada Saksi Zul Aan Efendi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali merental Mobil Grand Max, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mengambil bantalan rel kereta api tersebut hingga pukul 23.00 WIB dan memindahkannya ke pinggiran pagar pembatas rel kereta api. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa memindahkan 18 (delapan belas) bantalan besi rel ke dalam Mobil Grand Max lalu Terdakwa membawanya ke kedai besi tua dan menjual 18 (delapan belas) bantal besi rel tersebut kepada saksi Zul Aan Efendi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 47 (empat puluh tujuh) besi bantalan rel kereta api dan 7 (tujuh) batang rel kereta api. menimbulkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia Terdakwa tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang mengambil 47 (empat puluh tujuh) besi bantalan rel kereta api dan 7 (tujuh) batang rel kereta api;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Asmon (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak ingat lagi tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 yang bertempat di Stasiun Kereta Api yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 14.00 WIB yang mana awal mulanya Terdakwa merental Mobil Grandmax (masuk Daftar Pencarian Barang) di dekat lapangan mesjid Nurul Ihsan yang berada di Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Stasiun Kereta Api dan memarkiran Mobil Grand Max di dekat Lapangan Mesjid Nurul Ihsan. Ketika Terdakwa sampai disana, Terdakwa membuka bantalan besi rel kereta api

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci reng ukuran 36 (masuk Daftar Pencarian Barang), lalu Terdakwa mengumpulkan bantalan besi rel kereta api tersebut di dekat semak belukar. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membawa bantalan besi rel kereta api satu persatu ke dalam Mobil Grand Max yang Terdakwa rental hingga berjumlah sebanyak 18 (delapan belas), kemudian Terdakwa mengantarkan bantalan besi rel tersebut menggunakan mobil Grand Max ke Kedai Besi Tua di daerah Padang Kayo Kota Padang Panjang. Setelah sampai di kedai besi tua tersebut Terdakwa menjual bantalan besi rel kereta api tersebut kepada Saksi Zul Aan Efendi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali merental Mobil Grandmax, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil kembali bantalan rel kereta api tersebut hingga pukul 23.00 WIB. Setelah selesai membuka dan memindahkan bantalan besi tersebut ke pinggiran pagar pembatas rel kereta api, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa memindahkan bantalan besi sebanyak 18 (delapan belas) ke dalam Mobil Grand Max lalu membawanya ke kedai besi tua dan menjual bantalan besi tersebut kepada saksi Zul Aan Efendi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali merental Mobil Grand Max, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mengambil bantalan rel kereta api tersebut hingga pukul 23.00 WIB dan memindahkannya ke pinggiran pagar pembatas rel kereta api. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa memindahkan 18 (delapan belas) bantalan besi rel ke dalam Mobil Grand Max lalu Terdakwa membawanya ke kedai besi tua dan menjual 18 (delapan belas) bantal besi rel tersebut kepada Saksi Zul Aan Efendi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 47 (empat puluh tujuh) besi bantalan rel kereta api dan 7 (tujuh) batang rel kereta api. menimbulkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa ia Terdakwa tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang mengambil 47 (empat puluh tujuh) besi bantalan rel kereta api dan 7 (tujuh) batang rel kereta api;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Muhammad Fadli, Cahya Firdaus, Affan, dan Hisbul melakukan pemeriksaan rutin di Stasiun Kereta Api Padang Panjang yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan menemukan bahwasanya beberapa rel dan bantalan rel kereta api yang seharusnya terpasang di kereta api tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 12 (dua belas) batang besi rel kereta dengan panjang 12 (dua belas) meter per batang dan berat 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) kilogram per batang. Serta bantalan besi rel kereta api sebanyak 120 (seratus dua puluh) bantalan dengan panjang 2 (dua) meter per bantalan dan dengan berat 45 (empat puluh lima) kg per bantalan;
- Bahwa rel dan bantalan rel kereta api yang hilang tersebut merupakan aset milik negara yang berada dibawah pengelolaan Kemenhub DJKA;
- Bahwa rel dan bantalan rel kereta api yang hilang tersebut berada pada KM75+400 tepatnya pada Stasiun Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil rel dan bantalan rel kereta api tersebut, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa telah mengambil rel dan bantalan rel kereta api tersebut;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil rel dan bantalan rel kereta api tersebut berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian dan keterangan Saksi Zul Aan Efendi yang menyatakan bahwasanya Saksi Zul Aan Efendi telah membeli rel dan bantalan besi rel kereta api dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil rel dan bantalan rel kereta api tersebut dengan cara membongkar bantalan dan besi rel yang terpasang pada rel kereta api;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan rel tersebut, Kemenhub DJKA mengalami kerugian sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil rel dan bantalan rel kereta api tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak Stasiun Kereta Api Padang Panjang ataupun Kemenhub DJKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zul Aan Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang karena telah membeli rel dan bantalan rel kereta api milik Stasiun Kereta Api Padang Panjang kemudian pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) batang rel kereta api, 47 (empat puluh tujuh) bantalan rel kereta api, 7 (tujuh) batang rel kereta api yang telah Saksi beli dari Saudara Andri Hermenda, Saudara Hendra Romi, dan juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada tahun 2023 sebelum Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual besi rel dan bantalan rel kereta api kepada Saksi;
- Bahwa setiap kali menjual rel dan bantalan rel kereta api tersebut kepada Saksi, Terdakwa membawa 18 batang besi yang kemudian Saksi beli dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi rel kereta api tersebut biasanya Saksi jual kembali seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil rel dan bantalan rel kereta api tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak Stasiun Kereta Api Padang Panjang ataupun Kemenhub DJKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil rel dan bantalan rel kereta api yang terpasang di Stasiun Kereta Api Padang Panjang yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa rel dan bantalan rel kereta api yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 54 (lima puluh empat) buah bantalan besi rel kereta api di Stasiun Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Grandmax kepada Saudara Nal kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa mobil tersebut ke Stasiun Kereta Api Padang Panjang lalu memarkirkan mobil tersebut di dekat lapangan Masjid Nurul Ihsan. Setelah itu, Terdakwa membuka bantalan besi rel kereta api menggunakan kunci reng ukuran 36 dan Terdakwa kumpulkan di dekat semak belukar lalu sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa membawa satu persatu bantalan besi rel kereta api tersebut ke dalam Mobil Grand Max yang Terdakwa rental hingga berjumlah 18 (delapan belas) buah. Lalu bantalan rel tersebut Terdakwa bawa ke kedai besi tua di daerah Padang Kayo Kota Padang Panjang milik Saksi Zul Aan Efendi dan Terdakwa jual seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 2 (dua) hari setelah itu, Terdakwa kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Lalu sekira 5 (lima) hari setelah itu, Terdakwa juga kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat akan mengambil rel kereta api di jembatan putih yang beralamat di Kelurahan Kampung Manggis Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil bantalan rel kereta api tersebut menggunakan besi reng ukuran 36 (tiga puluh enam) dan 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Grandmax yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa sewa dari Saudara Nal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil rel dan bantalan rel kereta api tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak Stasiun Kereta Api Padang Panjang ataupun Kemenhub DJKA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk membongkar bantalan rel yang terpasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter, yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 40/PenPid.B-SITA/2024/PN Pdp tanggal 15 Juli 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil rel dan bantalan rel kereta api yang terpasang di Stasiun Kereta Api Padang Panjang yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang merupakan aset milik negara yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Bahwa rel dan bantalan rel kereta api yang hilang tersebut berada pada KM75+400 tepatnya pada Stasiun Padang Panjang;
- Bahwa jumlah bantalan besi rel kereta api di Stasiun Padang Panjang yang telah Terdakwa ambil adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) buah;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Grandmax kepada Saudara Nal kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa mobil tersebut ke Stasiun Kereta Api Padang Panjang lalu memarkirkan mobil tersebut di dekat lapangan Masjid Nurul Ihsan. Setelah itu, Terdakwa membuka bantalan besi rel kereta api menggunakan kunci reng ukuran 36 dan Terdakwa kumpulkan di dekat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak belukar lalu sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa membawa satu persatu bantalan besi rel kereta api tersebut ke dalam Mobil Grand Max yang Terdakwa rental hingga berjumlah 18 (delapan belas) buah. Lalu bantalan rel tersebut Terdakwa bawa ke kedai besi tua di daerah Padang Kayo Kota Padang Panjang milik Saksi Zul Aan Efendi dan Terdakwa jual seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 2 (dua) hari setelah itu, Terdakwa kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Lalu sekira 5 (lima) hari setelah itu, Terdakwa juga kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil bantalan rel kereta api tersebut menggunakan besi reng ukuran 36 (tiga puluh enam) dan 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter;
- Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) kali menjual rel dan bantalan rel kereta api tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 54 (lima puluh empat) buah rel dan bantalan rel kereta api tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak Stasiun Kereta Api Padang Panjang ataupun Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Asmon panggilan Mon, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil rel dan bantalan rel kereta api yang terpasang di Stasiun Kereta Api Padang Panjang yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang merupakan aset milik negara yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari, tanggal, dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Grandmax kepada Saudara Nal kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa mobil tersebut ke Stasiun Kereta Api Padang Panjang lalu memarkirkan mobil tersebut di dekat lapangan Masjid Nurul Ihsan. Setelah itu, Terdakwa membuka bantalan besi rel kereta api menggunakan kunci reng ukuran 36 dan Terdakwa kumpulkan di dekat semak belukar lalu sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa membawa satu persatu bantalan besi rel kereta api tersebut ke dalam Mobil Grand Max yang Terdakwa rental hingga berjumlah 18 (delapan belas) buah. Lalu bantalan rel tersebut Terdakwa bawa ke kedai besi tua di daerah Padang Kayo Kota Padang Panjang milik Saksi Zul Aan Efendi dan Terdakwa jual seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 2 (dua) hari setelah itu, Terdakwa kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Lalu sekira 5 (lima) hari setelah itu, Terdakwa juga kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa rel dan bantalan rel kereta api yang hilang tersebut berada pada KM75+400 tepatnya pada Stasiun Padang Panjang;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) kali menjual rel dan bantalan rel kereta api tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 54 (lima puluh empat) buah rel dan bantalan rel kereta api tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak Stasiun Kereta Api Padang Panjang ataupun Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasanya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 54 (lima puluh empat) buah rel dan bantalan rel kereta api yang terpasang di Stasiun Kereta Api Padang Panjang yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, hingga akhirnya barang tersebut berada kedai besi tua milik Saksi Zul Aan Efendi, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Terdakwa melainkan aset negara yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut mensyaratkan dalam beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis dan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pula telah dijabarkan di dalam uraian unsur-unsur di atas, didapati fakta bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang Terdakwa tidak



ingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Grandmax kepada Saudara Nal kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa mobil tersebut ke Stasiun Kereta Api Padang Panjang lalu memarkirkan mobil tersebut di dekat lapangan Masjid Nurul Ihsan. Setelah itu, Terdakwa membuka bantalan besi rel kereta api menggunakan kunci reng ukuran 36 dan Terdakwa kumpulkan di dekat semak belukar lalu sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa membawa satu persatu bantalan besi rel kereta api tersebut ke dalam Mobil Grand Max yang Terdakwa rental hingga berjumlah 18 (delapan belas) buah. Lalu bantalan rel tersebut Terdakwa bawa ke kedai besi tua di daerah Padang Kayo Kota Padang Panjang milik Saksi Zul Aan Efendi dan Terdakwa jual seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 2 (dua) hari setelah itu, Terdakwa kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Lalu sekira 5 (lima) hari setelah itu, Terdakwa juga kembali mengambil 18 (delapan belas) bantalan rel kereta api di Stasiun Kereta Api Padang Panjang tersebut dan menjualnya kepada Saksi Zul Aan Efendi seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas dan dihubungkan dengan pengertian perbuatan berlanjut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmon Panggilan Mon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., dan Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)